



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 53-K/PM.II-11/AL/VI/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Eko Lardi Sudarmono |
| Pangkat / Nrp | : Serka Sba / 65821 |
| Jabatan | : Anggota Satma |
| Kesatuan | : Lanal Cilacap |
| Tempat, tanggal lahir | : Solo, 22 Nopember 1965 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Alamat tempat tinggal | : Jl.Kembang Nusa C-5, Perum Sidakaya, Rt 04, RW 15,Kel.Sidakaya, Kec Cilacap Selatan, Kab. Cilacap |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT di atas,

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Cilacap selaku Papera Nomor : Kep / 05 / VI / 2013 tanggal 11 Juni 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-49/ VI / 2013 tanggal 17 Juni 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-49/ VI / 2013 tanggal 17 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatzu Luxio Nopol R 9461 JB
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa/gadai tertanggal 24 Pebruari 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai tertanggal 24 Pebruari 2013,
- 1 (satu) lembar KTA atas nama Serka Sba Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatzu Luxio Nopol R 9461 JB

Serta membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur keempat “Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain” tidak terpenuhi karena sesuai fakta yang terungkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi-3 dan tidak mengetahui kalau mobil tersebut akan digadaikan oleh Sdr. Muloto atas suruhan Sdri. Misnah.

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh orang lain dalam hal ini Sdri. Misnah dan Terdakwa tidak menikmati hasilnya dan justru menjadi korban dari tindak pidana tersebut, dan sesuai dengan teori bahwa suatu tindakan dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan ketentuan undang-undang tetapi juga berdasarkan asas hukum yang bersifat umum yaitu adanya tiga faktor yaitu:
 - a. Negara tidak dirugikan;
 - b. Kepentingan umum dapat dilayani;
 - c. Terdakwa tidak diuntungkan.
- Bahwa dipersidangan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan tidak akan menuntut serta akan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang diajukan Oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum didepan persidangan tidak menunjukkan adanya kekeliruan Oditur Militer tentang pembuktian penerapan hukum, dan justru Oditur Militer bertambah yakin dengan tuntutananya.

Menimbang : Bahwa dengan adanya tanggapan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Penasehat Hukum Terdakwa juga memberikan tanggapan (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Tidar Cilacap atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua NRP.65821 dan ditugaskan di KRI Yns-332 Satkor Armatin, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda diutgaskan di Lanal Cilacap dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka Sba.
- b). Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr.Muji Triyanto, S.Pd (Saksi-1) yang beralamat di Jl.Payau Gang Kanthil No.33 RT 01 RW 07, Kel. Karangtalun, Kec.Cilacap Utara, Kab. Cilacap dengan tujuan untuk menyewa satu unit mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 dengan alasan untuk digunakan transportasi pengusaha ikan.
- c). Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 tidak keberatan kemudian pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- d). Bahwa setelah menerima penyerahan mobil dari Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 18.00 WIB mobil milik Saksi-1 selaku pemilik sah, Terdakwa gadai kepada Serma Wagiman (Saksi-2) anggota Kodim 0703/Cilacap dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disepakatidirumah Sdr.Bambang yang beralamat di Jl.Tidar Cilacap, sedangkan pembayaran dilakukan pada pukul 19.00 WIB di rumah Sdri.Satini yang beralamt di Jl.MT Haryono Kel.Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab.Cilacap.
- e). Bahwa setelah Terdakwa menerima uang gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 selanjutnya uang tersebut Terdkwa serahkan kepada Sdri.Suryani (Saksi-3) dirumah Sdr.Eko yang beralamat di depan GOR Wijaya Kusuma Cilacap kemudaiian oleh Saksi-3 unag tersebut diserahkan kepada Sdri.Wahyuni alias Misnah atas perintah Terdakwa.
- f). Bahwa pada tanggal 10 maret 2013 sebelum jatuh tempo sewa mobil berakhir, Saksi-1 mengetahui bahwa mobil Daihatsu Luxio Nopol R 9461 JB miliknya yang disewa Terdakwa, telah digadaiakan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirugikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandempom Lanal Cilacap untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

g). Bahwa atas laporan Saksi-1 tersebut selanjutnya Denpom Lanal Cilacap pada tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB melakukan penyitaan atas 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Luxio Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 dari tangan Saksi-2 selanjutnya mobil tersebut di amankan di Madempom Lanal Cilacap untuk dijadikan barang bukti perkara Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Kapten Laut (KH) Stepanus Meky C, SH., Nrp 16763/P
2. Kapten Laut (KH) Edy Kuspangkat, SH Nrp 19461/P.
3. Pelda Mes, Joko Listiyono, SH Nrp 79701.
4. Serka Nav Arif Suryanto, SH. Nrp 98478.
5. Sertu Mes Agus Budi Utomo, SH. Nrp 72124.
6. Serda Bek Syamsul Bahri, SH. Nrp 83142.

Berdasarkan Surat Perintah Danlantamal V Nomor : Sprin/614/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Muji Triyanto, S.Pd

Pekerjaan : PNS

Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 01 Pebruari 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Payau Gang Kanthil No.33
RT.01,RW.07,Kel.Karangtalun,Kec.
Cilacap Utara, Kab.Cilacap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2013 dan tidak ada hubungan keluarga atau Famili.
2. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang sendiri kerumah Saksi dengan tujuan untuk menyewa satu unit mobil Daihatzu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi untuk disewa oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013.
3. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unti mobil Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari yang disaksikan oleh anak Saksi bernama Anggi Septiadi Himawan dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi menerima informasi dari teman Saksi yang bernama Sdr. Ahmad Efendi bahwa mobil milik saksi yang disewa oleh Terdakwa telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain, atas informasi tersebut Saksi merasa khawatir dan berusaha mencari keberadaan mobil tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menggunakan GPS untuk melacak keberadaan mobil Saksi dan benar mobil milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Serma Wagiman anggota Kodim 0703/Cilacap yang beralamat di Jl. MT. Haryono Lomanis, Kec.Cilacap Tengah, Kab.Cilacap seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa setelah mengetahui mobil milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada DERNPOMAL LANAL Cilacap
7. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan 1 (satu) unti mobil Daihatzu Luxio warna Silver Nopol R 9461 JB kepada Terdakwa adalah untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dan saat Terdakwa menggadaikan kepada Serma Wagimin tidak seijin atau mamberitahu kepada Saksi selaku pemilik mobil.
8. Bahwa Saksi kemudian meminta ke penyidik Pomal agar perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja antara Saksi dengan Terdakwa dan mencabut laporannya tetapi oleh Pomal tidak diperbolehkan karena kasusnya sudah ditangani oleh Pomal, akibat dari tidak bisa dicabutnya perkara tersebut maka Saksi justru merasa dirugikan oleh pihak Pomal, karena mobil yang telah dicicil oleh Saksi menjadi hilang dan uang muka yang telah Saksi bayarkan ke dealer mobil juga hilang sampai sekarang tidak kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wagiman
Pangkat/ NRP : Serma/ 3920125481071
Jabatan : BaKodim 0703/Cilacap
Kesatuan : Kodim 0703/Cilacap
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 01 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Damar No.12 RT 02 RW 10,
Kel.Karangtalun, Kec.Cilacap utara,
Kab.Cilacap, Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Pebruari 2013 di rumah Sdr. Bambang yang beralamt di Jl.Tidar Cilacap, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2013, sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Sdr.Bambang Terdakwa telah menawarkan 1 (satu) unit mobil Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB kepda Saksi untuk digadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
3. Bahwa atas tawaran dari Tedakwa, kemudian Saksi menyanggupinya, kemudian dibuat surat perjanjian gadai antara Terdakwa dengan Saksi dan dibuat kwitansi pembayaran tertanggal 24 Pebruari 2013 yang disaksikan oleh Sdr.Bambang dan dilakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan dirumah ibu Sri Satini yang beralamat di Jl.MT.Haryono Kel.Lomanis, Kec.Cilacap Tengah, Kab.Cilacap
4. Bahwa mobil yang Saksi gadai dari Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa adalah milik kakaknya yang digadaikan karena Terdakwa butuh uang dan saat mobil digadaikan kepada Saksi hanya dilengkapi dengan STNK saja.
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 mobil yang Saksi beli secara gadai dari Terdakwa telah disita oleh Denpomal Lanal Cilacap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu bahwa dalam perjanjian disebutkan kendaraan tersebut adalah disewakan bukan digadaikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suryani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Wangon, 12 April 1956
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Jenderal Suprpto No.54 RT 01
RW 06, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap
Tengah, Kab. Cilacap

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Jendral Suprpto No.54 RT 01 RW 06, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili
2. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2013, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah menyerahkan uang kepda Saksi bertempat di rumah Sdr. Eko Waluyo yang beralamt di Kendeng Cilacap tepatnya di depan GOR Wijaya Kusuma sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
3. Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa agar diserahkan kepada Sdr. Wahyuni alias Misnah selanjutnya uang tersebut pada pukul 20.00 WIB di warung sate Tiga Saudara di Jalan S Parman Cilacap
4. Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa adalah hasil menggadaikan mobil Loxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB.
5. Bahwa Saksi tidak tahu mobil Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB adalah milik siapa dan bagaimana caranya Terdakwa bisa mendapatkan mobil tersebut dari pemiliknya.
6. bahwa terhadap masalah tersebut telah diselesaikan secara musyawarah antara Saksi, Sdri. Misnah dan Sdr. Wagiman dimana Sdr. Wahyuni akan mengembalikan uang milik Sdr. Wagiman setelah rumah dan gudangnya laku di jual.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua NRP.65821 dan ditugaskan di KRI Yns-332 Satkor Armatin, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda diutgaskan di Lanal Cilacap dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka Sba.

2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr.Muji Triyanto,S.Pd (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Payau Gang Kanthil No.33 RT 01 RW 07, Kel.Karangtalun, Kec. Cilacap Utara, Kab.Cilacap dengan tujuan untuk menyewa satu unit mobil Daihatzu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 untuk disewa selama 30 (tiga puluh) Hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013.

3. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 pada tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 15.00 WIB menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatzu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

4. Bahwa setelah menerima penyerahan mobil dari Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 18.00 WIB mobil milik Saksi-1, Terdakwa jual gadai kepada Serma Wagimin (Saksi-2) anggota Kodim 0703/Cilacap dengan kesepakatan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Sdr.Bambang yang beralamat di Jl.Tidar Cilacap.

5. Bahwa setelah menerima penyerahan mobil dari Terdakwa, Saksi-2 pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Sdri.Sri Satini yang beralamat di Jl. MT.Haryono Kel.lomanis, Kec.Cilacap Tengah, Kab. Cilacap menyerahkan uang gadai kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi-1 kepada Saksi-2 tidak sejjin Saksi-1 selaku pemilik mobil, sedangkan pada saat Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi-2 dibuat surat perjanjian gadai maupun kwitansi tertanggal 24 Februari 2013 yang ditandatangani Terdakwa.

7. Bahwa uang hasil gadai mobil sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2, Terdakwa serahkan kepada Sdri. Suryani (Saksi-3) di rumah Sdr.Eko yang beralamat di depan GOR Wijaya Kusuma Cilacap.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

a) Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatzu Luxio Nopol R 9461 JB
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa/gadai tertanggal 24 Pebruari 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai tertanggal 24 Pebruari 2013,
- 1 (satu) lembar KTA atas nama Serka Sba Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa).

b) Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatzu Luxio Nopol R 9461 JB

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui sebagai barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana ini oleh karena itu dapat memperkuat dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua NRP.65821 dan ditugaskan di KRI Yns-332 Satkor Armatin, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda diutgaskan di Lanal Cilacap dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka Sba.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Sdr. Muji Triyanto, S.Pd (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Payau Gang Kanthil No.33 RT 01 RW 07, Kel. Karangtalun, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap dengan tujuan untuk menyewa satu unit mobil Daihatzu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 dengan alasan untuk digunakan transportasi pengusaha ikan.
3. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 tidak keberatan kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah menerima penyerahan mobil dari Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Serma Wagiman (Saksi-2) anggota Kodim 0703/Cilacap, pada waktu menggadaikan tersebut Terdakwa memberitahu kepada Saksi-2 bahwa mobil tersebut milik kakaknya yang hanya dilengkapi STNK, Terdakwa juga menjelaskan kalau kakaknya sedang membutuhkan uang.

5. Bahwa benar kesepakatan harga gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disepakati di rumah Sdr.Bambang yang beralamat di Jl.Tidar Cilacap, sedangkan pembayaran dilakukan pada pukul 19.00 WIB di rumah Sdri.Satini yang beralamt di Jl.MT Haryono Kel.Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab.Cilacap.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 selanjutnya uang tersebut Terdkwa serahkan kepada Sdri.Suryani (Saksi-3) di rumah Sdr.Eko yang beralamat di depan GOR Wijaya Kusuma Cilacap kemudian oleh Saksi-3 uang tersebut diserahkan kepada Sdri.Wahyuni alias Misnah atas perintah Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa menyadari dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk menggadaikan mobil milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil dan hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

8. Bahwa benar pada tanggal 10 maret 2013 sebelum jatuh tempo sewa mobil berakhir, Saksi-1 mengetahui bahwa mobil Daihatzu Luxio Nopol R 9461 JB miliknya yang disewa Terdakwa, telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandenspomal Lanal Cilacap untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Saksi-1 meminta ke penyidik Pomal agar perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja antara Saksi dengan Terdakwa dan mencabut laporannya tetapi oleh pihak Pomal tidak diperbolehkan untuk dicabut dan tetap disidik akibatnya Saksi-1 justru merasa dirugikan oleh pihak Pomal, karena mobil yang telah dicicil oleh Saksi-1 menjadi hilang dan uang muka yang telah Saksi-1 bayarkan ke dealer mobil juga hilang sampai sekarang tidak kembali.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap Terdakwa namun mengenai lama pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim ingin menanggapi beberapa hal baik yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) dan dalam dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang disampaikan dalam pledoinya yang menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah menjadi korban dari tindak pidana ini dan yang menggadaikan mobil tersebut bukan Terdakwa tetapi Sdr. Mulato, hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan karena sesuai dengan keterangan Saksi-2 sebagai penggadaian dari mobil yang menjadi perkara ini yang menggadaikan mobil adalah Terdakwa sendiri bukan Sdr. Mulato.
- Bahwa mengenai hilangnya sifat melawan hukum sebagaimana yang diajukan oleh Penasihat Hukum adalah merupakan sifat melawan hukum dalam arti yang negatif dan hal ini tidak berlaku bagi Terdakwa karena tidak menyangkut kerugian negara.

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan melawan hukum ”.

Unsur ketiga : “ Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”.

Unsur keempat : “ Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”.

Unsur kelima : “ Yang dilakukan secara bersama-sama ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasasi Dua NRP.65821 dan ditugaskan di KRI Yns-332 Satkor Armatin, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda diutgaskan di Lanal Cilacap dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka Sba.

2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Dan Lanal Cilacap Nomor : Kep/6/VI2013 tanggal 11 Juni 2013 yang diajukan ke persidangan adalah Eko Lardi Sudarmono, Serka Nrp 65821

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " arangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja dan melawan hukum ".

- Yang dimaksud " Dengan sengaja " menurut M.V.T atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan " Melawan hukum " adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, berintikan :

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam rumusan delik ini adalah si pelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumahk Sdr.Muji Triyanto, S.Pd (Saksi-1) yang beralamat di Jl.Payau Gang Kanthil No.33 RT 01 RW 07, Kel. Karangtalon, Kec.Cilacap Utara, Kab. Cilacap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menyewa satu unit mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 dengan alasan untuk digunakan transportasi pengusaha ikan.

2. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 tidak keberatan kemudian pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar setelah menerima penyerahan mobil dari Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 18.00 WIB mobil milik Saksi-1 selaku pemilik sah, Terdakwa gadai kepada Serma Wagiman (Saksi-2) anggota Kodim 0703/Cilacap dengan kesepakatan harga gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disepakati di rumah Sdr.Bambang yang beralamat di Jl.Tidar Cilacap, sedangkan pembayaran dilakukan pada pukul 19.00 WIB di rumah Sdri.Satini yang beralamat di Jl.MT Haryono Kel.Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab.Cilacap.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdri.Suryani (Saksi-3) di rumah Sdr.Eko yang beralamat di depan GOR Wijaya Kusuma Cilacap kemudian oleh Saksi-3 uang tersebut diserahkan kepada Sdri.Wahyuni alias Misnah atas perintah Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa menyadari dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk menggadaikan mobil milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil dan hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja dan melawan hukum " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ".

- Bahwa yang dimaksud dengan " Mengaku sebagai milik sendiri " adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawanya atau dikuasainya merupakan hak mutlak si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawanya atau dikuasainya adalah milik si pelaku.

- Bahwa yang dimaksud dengan " Sesuatu barang " adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi baik berupa barang bergerak maupun berupa uang, dan sesuatu barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumahk Sdr.Muji Triyanto, S.Pd (Saksi-1) yang beralamat di Jl.Payau Gang Kanthil No.33 RT 01 RW 07, Kel. Karangtalun, Kec.Cilacap Utara, Kab. Cilacap dengan tujuan untuk menyewa satu unit mobil Daihatzu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 dengan alasan untuk digunakan transportasi pengusaha ikan.
2. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 tidak keberatan kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar setelah menerima penyerahan mobil dari Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Serma Wagiman (Saksi-2) anggota Kodim 0703/Cilacap, pada waktu menggadaikan tersebut Terdakwa memberitahu kepada Saksi-2 bahwa mobil tersebut milik kakaknya yang hanya dilengkapi STNK, Terdakwa juga menjelaskan kalau kakaknya sedang membutuhkan uang.
4. Bahwa benar kesepakatan harga gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disepakati di rumah Sdr.Bambang yang beralamat di Jl.Tidar Cilacap, sedangkan pembayaran dilakukan pada pukul 19.00 WIB di rumah Sdri.Satini yang beralamt di Jl.MT Haryono Kel.Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab.Cilacap.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang gadai mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 selanjutnya uang tersebut Terdkwa serahkan kepada Sdri.Suryani (Saksi-3) di rumah Sdr.Eko yang beralamat di depan GOR Wijaya Kusuma Cilacap kemudian oleh Saksi-3 uang tersebut diserahkan kepada Sdri.Wahyuni alias Misnah atas perintah Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa menyadari dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk menggadaikan mobil milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil dan hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 maret 2013 sebelum jatuh tempo sewa mobil berakhir, Saksi-1 mengetahui bahwa mobil Daihatzu Luxio Nopol R 9461 JB miliknya yang disewa Terdakwa, telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB melaporkan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Dandempomal Lanal Cilacap untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : " Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan ".

Bahwa yang dimaksud dengan " Yang ada dalam kekuasaannya " adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud " Bukan karena kejahatan " berarti barang itu berada ditangannya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu. Dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumahk Sdr.Muji Triyanto, S.Pd (Saksi-1) yang beralamat di Jl.Payau Gang Kanthil No.33 RT 01 RW 07, Kel. Karangtalun, Kec.Cilacap Utara, Kab. Cilacap dengan tujuan untuk menyewa satu unit mobil Daihatzu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 dengan alasan untuk digunakan transportasi pengusaha ikan.
2. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 tidak keberatan kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2013 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatzu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 kepada Terdakwa untuk disewa selama 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar peralihan mobil Daihatzu Luxio warna silver metalik tahun 2012 Nopol R 9461 JB milik Saksi-1 kepada Terdakwa karena menyewa dan bukan karena kejahatan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang

: Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan membenarkan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil milik orang lain sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku karena akan merugikan orang lain.
- Bahwa tindakan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan doktrin TNI dalam Sumpah Prajurit yang pertama yaitu Tunduk kepada hukum dan menjunjung tinggi disiplin keprajuritan.
- Bahwa sifat Terdakwa ini menunjukkan kadar disiplin yang rendah dan mengabaikan aturan yang berlaku bagi anggota TNI.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka ada orang lain yang dirugikan yaitu Saksi-1 yang telah kehilangan mobil dan Saksi-2 yang telah kehilangan uang karena sampai saat ini uang milik Saksi-2 belum dikembalikan oleh Sdr. Wahyuni walaupun telah dibuat perjanjian antara Saksi-2 dengan Sdri. Wahyuni.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana/ menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 telah berdamai dan Saksi-1 mencabut laporannya atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi karena bukan delik aduan sehingga proses hukum tetap berjalan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI,
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.

Menimbang

: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perkara Terdakwa ini dilakukan secara bersamaan menjadi 6 (enam) berkas perkara dengan dakwaan pasal yang sama yaitu penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sudah diputus dalam waktu yang hampir bersamaan karena dua berkas telah diputus terdahulu, sedangkan berkas perkara ini diputus secara bersamaan dalam satu hari.
- Bahwa masing-masing telah dipidana sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga putusannya bervariasi.
- Bahwa terhadap perkara ini Saksi-1 selaku pemilik mobil telah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut untuk diselesaikan secara hukum tetapi inginnya diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa terhadap tindak pidana ini Terdakwa tidak menikmati hasilnya karena semua uang diberikan kepada Sdri. Misnah sesuai keterangan Saksi-3 dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan di lingkungan TNI selama 27 tahun dan tinggal 3 tahun lagi akan menjalani pensiun, dan selama mengabdikan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- Bahwa dalam putusan No 1600 K/Pid/2009 tersebut, MA berargumen salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, dengan adanya perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa berarti telah ada pemulihan keseimbangan hukum yang terjadi akibat dari tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

a) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1300 HW
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa/gadai tertanggal 4 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai tertanggal 4 Maret 2013,
- 1 (satu) lembar KTA atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1300 HW Dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Lardi Sudarmono, Serka Nrp. 65821, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Luxio Nopol R 9461 JB
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa/gadai tertanggal 24 Pebruari 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai tertanggal 24 Pebruari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTA atas nama Serka Sba Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio Nopol R 9461JB

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin Tanggal 6 Januari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Warsono, SH NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Idris, SH NRP. 524413 dan Mayor Chk Adeng, S.Ag., SH NRP.11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sugiman, SH NRP. 508847, Penasehat Hukum Terdakwa Pelda Mes Joko Listiyono, SH. NRP. 79701 dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH NRP. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, SH
Mayor chk NRP.544975

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Idris, SH
Mayor Sus NRP. 524413

Adeng, S.Ag.,SH
Mayor Chk NRP. 11980005390269

Panitera

Khairudin,SH
Kapten Chk NRP. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)